



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4713/ MD-D/ SD-S1/ 2021

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BERBASIS
PROGRAM ROHIL CERDAS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

ROSNAH
11740424331

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Rosnah**
NIM : 11740424331
Judul : **Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir**

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 02 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2021



Imron Rosidi, Ph. D
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Sekretaris/ Penguji II

Mubasir, M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

Perdamaian Hsb, M. Ag
NIP. 196211241996031001

Penguji IV

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 197102122003121002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rosnah
NIM : 11740424331
Judul Skripsi : **Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D
NIP. 19811118 200901 1 006

Pembimbing,



Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BERBASIS
PROGRAM ROHIL CERDAS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR**

Disusun Oleh :

ROSNAH
11740424331

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 18 November 2020

Pembimbing

1. Digitally signed by Dr.
Masduki, M.Ag Date:
2020.11.21 07:57:51 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag
NIP.197106121998031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Imron Rosidi, M.A., Ph.D
NIP.1978111182009011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rosnah
NIM : 11740424331
Judul : *Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir.*

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 04 Desember 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. A. Ghozali Syafii, M.Si
NIP. 196303012014111003

penguji II,

Nur Hidayatillah, M.Kom. I
NIK. 130417027



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosnah

Nim : 11740424331

Tempat/tanggal lahir : Rantau Panjang Kiri, 19 Agustus 1999

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul skripsi : "Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemamparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Rosnah

NIM. 11740424331



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 27 Mei 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Rosnah

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan

Komunikasi

Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Rosnah, NIM. 11740424331**, dengan judul "**Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. Masduki M. Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rosnah

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 klaster yaitu pegawai pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dan para penerima dana zakat Program Rohil Cerdas (Mustahik). Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pegawai pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 13 orang dan para penerima beasiswa 20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kusioner atau angket dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan “**efektif**” dengan hasil rata-rata persentase yaitu sebesar 91,83%, yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden pegawai dan pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dengan persentase yaitu 98,62% dan responden para penerima dana zakat profesi Program Rohil Cerdas dengan persentase yaitu 85,05%.

Kata Kunci : Efektivitas , Pengelolaan Zakat Profesi, Program Rohil Cerdas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rosnah
Department : Management of Dakwah
Title : Effectiveness of Professional Zakat Management Based on the Rohil Cerdas Program at the National Amil Zakat Agency of Rokan Hilir Regency

This research discusses the effectiveness of professional zakat management based on the Smart Rohil Program at the National Amil Zakat Agency of Rokan Hilir Regency. The purpose of this research is to find out the level of effectiveness of professional zakat management at the National Amil Zakat Agency of Rokan Hilir Regency using the Rohil Cerdas program. This research is being conducted at the Rokan Hilir Regency's National Amil Zakat Agency. The quantitative descriptive method was used in this research. The subjects in this research were divided into 2 clusters, such as: employees of zakat utilization at the National Amil Zakat Agency of Rokan Hilir Regency and recipients of zakat funds for the Rohil Cerdas Program (Mustahik). Purposive sampling was used in this study to identify 13 zakat utilization employees and 20 scholarship recipients from the National Amil Zakat Agency of Rokan Hilir Regency. In this research, questionnaires and documentation were used to collect data. According to the findings of this research, the effectiveness of professional zakat management based on the Rohil Cerdas Program at the National Amil Zakat Agency of Rokan Hilir Regency is classified as "**effective**" with a percentage result of 91.83 percent on average, which was obtained through the distribution of questionnaires to employee respondents and utilization at the Rokan Hilir Regency's National Amil Zakat Agency with a percentage of 98.62 percent and respondents who were recipients of professional zakat funds for the Rohil Cerdas Program with a percentage of 85.05 percent.

Keywords: *Effectiveness, Professional Zakat Management, Rohil Cerdas*

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahatullah Wabarokatu

Segala puji serta syukur kehadiran Allah Subahanahu Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir**” sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shalallah'Alaihi wa sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Degan kerbatasan penulis maka dalam pnulisan skripsi ini, penulis telah bayak mendapatkan bimbingan, saran-saran sarta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Satu keharusan bagi penulis untuk megucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tersayang penulis, Ayahanda Yatiran dan Ibunda Wijiati, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi, kasih sayang dan mengorbankan jiwa raga untuk kesuksesan anak-anaknya. Berkat doa dan semangatnya, peneliti mampu meyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Demikian pula, terimakasih kepada keluarga besar telah memberikan motivasi dan semangat untuk meyelesaikan skripsi ini Terutama keluarga Ibu Mangde Bono dan Bokde Paini , Serta Keluarga Bapak Bokde Kar serta anak-anaknya kak narsih sekeluarga semoga Allah membalas segala kebaikan.

3. Terima kasih Untuk Adek kandung saya Ramadany, Restu, riady, Telah memberi semangat terhadap kakak, dengan Kedewasan dan kesabaran yang diberikan terhadap kakak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada abang-abang dan kakak- kakak sepupu saya yang telah memberi semangat dan motivasi, Joko Sutejo, Sutaji, Sukron , Nuraisyah, Surya, Rio, Pita, Serta seluruh keluarga besar tercinta.
5. Bapak Prof. Dr. Suitno, M. Ag selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2021
6. Bapak Dr. Nurdin. M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing skripsi yang saya hormati, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis, terima kasih atas kesabaran bapak terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si selaku Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Azmi, M. Ag Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Imron Rosidi, M.A, Ph. D selaku ketua jurusan Studi Manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Khairuddin M.Ag selaku sekertaris jurusan dan penasehat Akademik serta PA yang telah memberikan motivasi, bimbingan dukungan serta semangat kepada peneliti Terima kasih banyak.
12. Segenap Bapak dan Ibu dosen Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tak terbilang satu persatu, dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. H. Baharruddin S.pd, selaku Ketua di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir
14. Budi Setiawan M.pd, selaku pembimbing selama Praktik Profesi (Job Training) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir
15. Bapak Saiful Hotma Panjaitan Selaku bendahara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Bapak Junaidi selaku wakil ketua II di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir
17. Ibu Romiyati S.pdi dan Nurfazilayani selaku wakil I dan wakil bendahara
18. Seluruh pegawai Jabatan Komisioner dan para staf di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
19. Sahabat- sahabat MA. Muallimin Angkatan 2017 Mardiah Fathul Jannah, Syellinda, Khairunnisa, Astaty Putri, Nurul Hikmah S.pd, Fakhurrozi S.H, Rudi, Mulkan yang tidak tersebutkan satu persatu.
20. Sahabat- sahabat di Tercinta May saroh zendato, Halimatu sya'diyah, uci, Rosmida, Fika rahayu putri, Desi Rahma Sinaga, Rahmatang, Fadilla Nurul Huda, Sintia Yusvika Putri, Wardatul Jannah, Yulia Rahmi, Rianda, Asqolana, dan Budi Setiawan, Erna Astuti, winda wati serta sahabat lainnya yang tak terbilangkan satu- persatu.
21. Terima kasih kepada semau Teman-teman Alumni MD 17 1dan 2 G, 3 dan 4 E. dan MAZAWA B.
22. Rekan-rekan Praktik Profesi (Job Training), Maysaroh Zendato, Aji Purnomo, Novia Anjar Sari, Lusiana Putri, Rianda.
23. Senior- senior Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kak Ramadona , Bang Muhammad Irham yang telah memberikan masukkan demi selesainya sekeripsi ini.
24. Kemudian terima kasih banyak terhadap Om Syukri dan Ante Mastia yang telah memberikan dukungan, pekerjaan, serta tempat tinggal, dan mengajarkan KerasNya berkerja.
25. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis meyakini bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lupa dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya, khususnya juga pada bidang pengelolaan zakat di indonesia.

Pekanbaru, 27 Mei 2021

ROSNAH
11740424331



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Permasalahan	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPRASIONAL	
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kajian Terdahulu	36
C. Konsep Operasioanal.....	39
D. Hipotesis	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan sampel.....	43
D. Sumber Data..	44
E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data..	45
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Rohil	47
B. Visi dan Misi	48
C. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rohil.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Program Baznas Rohil.....	50
------------------------------	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan	105

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar mustahik penerima beasiswa Rohil	3
Tabel 2.1	Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya.....	31
Tabel 2.2	Variabel Konsep Operasional.....	40
Tabel 4.1	Tabel Struktur Organisasi.....	50
Tabel 4.2	Rekap semester genap 2020	52
Tabel 4.3	Rincian biaya preprogram tahu 2020	52
Tabel 4.4	Rincian biaya penerima asnaf	52
Tabel 4.5	Jumlah Peerima Dana Zakat	54
Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden.....	54
Tabel 5.2	Usia Responden	54
Tabel 5.3	Penghasilan Responden	55
Tabel 5.1.1	jawaban tentang indikator menetapkan target atau tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir mengetahui apa itu makna pengelolaan zakat	56
Tabel 5.1.2	Jawaban tentang indikator menetapkan target atau tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir memahami jenis-jenis zakat profesi dan syarat-syaratnya	56
Tabel 5.1.3	Jawaban tentang indikator menetapkan target atau tujuan pengawasan program rohil cerdas sudah dilakukan dengan baik	58
Tabel 5.1.4	Jawaban tentang indikator merumuskan keadaan organisasi pada tujuan yang hendak dicapai Badan Amil Zakat Nasional	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengumpulan dana zakat profesi sesuai dengan aturan undang-undang No 23 Tahun 2011 dan sesuai perda zakat No 15 Tahun 2019	57
Tabel 5.1.5	Jawaban tentang indikator merumuskan keadaan organisasi pada tujuan yang hendak dicapai lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengelolaan zakat profesi sesuai perda zakat No 15 Tahun 2019	58
Tabel 5.1.6	Jawaban tentang indikator merumuskan keadaan organisasi pada tujuan yang hendak dicapai lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir mengetahui kewajiban membayar zakat.....	59
Tabel 5.1.7	Jawaban tentang indikator mengidentifikasi segala Kemudahan dan hambatan mustahik tidak merasa kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan	59
Tabel 5.1.8	Jawaban tentang indikator mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan lembaga amil zakat nasional kab. Rohil menghintung intensif waktu dalam setiap pekerjaan	60
Tabel 5.1.9	Jawaban tentang indikator mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan Program Bs rohil cerdas secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif	61
Tabel 5.1.10	Jawaban tentang indikator pembentukan UPZ lembaga baznas rohil sudah melakukan kolektif dengan Baznas Provinsi Dalam pendayagunaan program pulau zakat	61
Tabel 5.1.11	Jawaban tentang indikator pembentukan UPZ Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir memiliki anggota dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat.....	62
Tabel 5.1.12	Jawaban tentang indikator sosialisasi gerakkan sadar zakat melalui zakat kita bisa mensejahterakan masyarakat	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.1.13	Jawaban tentang indikator sosialisasi gerakan sadar zakat Lembaga Amil Zakat Nasionak Kab. Rohil sebelum melakukan pembagian zakat dilakukan surve mustahik terlebih dahulu	63
Tabel 5.1.14	Jawaban tentang indikator memaksimalkan asnaf zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil melakukan pendistribusian dana zakat profesi sesuai penerima 8 asnaf ..	64
Tabel 5.1.15	Jawaban tentang indikator memaksimalkan asnaf zakat mustahik yang diberi bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuan orang yang wajib dibantu dan termaksud keluarga kurang mampu	64
Tabel 5.1.16	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil memberikan pelayanan terhadap masing-masing program yang telah disediakan	64
Tabel 5.1.17	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik mengetahui apa yang di maksud dengan program Bs Rohil cerdas	64
Tabel 5.1.18	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik mendapatkan layanan dana zakat dengan proses yang cepat .	66
Tabel 5.1.19	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik tidak merasa kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan	67
Tabel 5.1.20	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik dapat memenuhi kebutuhan pendidikan	67
Tabel 5.1.21	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik mekanisme/ prosedur pencairan dana beasiswa mudah dilakukan	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.1.22 Jawaban tentang indikator pendayagunaan zakat dengan cara konsumtif dan produktif zakat merupakan filantropi pemanfaatan pendayagunaan dalam jangka panjang	68
Tabel 5.1.23	.Jawaban tentang indikator pendayagunaan zakat dengan cara konsumtif dan produktif adanya perubahan yang dialami mustahik setelah menerima dana beasiswa tersebut	69
Tabel 5.1.24	Jawaban tentang indikator laporan tahunan Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil pendistribusian dana zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan	70
Tabel 5.1.25	Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil melakukan pelaporan keuangan mengenai dana zakat dilakukan transparansi dan akuntabilitas	70
Tabel 5.1.26	Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil memiliki para amil zakat yang jujur, amanah, dan transparan (terbuka) dalam mengelola dana zakat	71
Tabel 5.1.27	Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil memiliki media sosial seperti facebook, Instagram, Watshap, dan Media Tertulis Seperti Koran sebagai penunjang keefektifan kinerja baznas dalam pengumpulan dana zakat	71
Tabel 5.1.28	Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data media sosialisasi dalam penyebaran informasi mengenai program BS rohil cerdas menggunakan elektronik	72
Tabel 5.2.1	jawaban tentang indikator menetapkan target atau tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir mengetahui apa itu makna pengelolaan zakat	73

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.2.2	Jawaban tentang indikator menetapkan target atau tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir memahami jenis-jenis zakat profesi dan syarat-syaratnya	74
Tabel 5.2.3	Jawaban tentang indikator menetapkan target atau tujuan pengawasan program rohil cerdas sudah dilakukan dengan baik	74
Tabel 5.2.4	Jawaban tentang indikator merumuskan keadaan organisasi pada tujuan yang hendak dicapai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengumpulan dana zakat profesi sesuai dengan aturan undang-undang No 23 Tahun 2011 dan sesuai perda zakat No 15 Tahun 2019	75
Tabel 5.2.5	Jawaban tentang indikator merumuskan keadaan organisasi pada tujuan yang hendak dicapai lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengelolaan zakat profesi sesuai perda zakat No 15 Tahun 2019	76
Tabel 5.2.6	Jawaban tentang indikator merumuskan keadaan organisasi pada tujuan yang hendak dicapai lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir mengetahui kewajiban membayar zakat.....	76
Tabel 5.2.7	Jawaban tentang indikator mengidentifikasi segala Kemudahan dan hambatan mustahik tidak merasa kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan	77
Tabel 5.2.8	Jawaban tentang indikator mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan lembaga amil zakat nasional kab. Rohil menghintung intensif waktu dalam setiap pekerjaan	78
Tabel 5.2.9	Jawaban tentang indikator mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan Program Bs rohil cerdas secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.2.10	Jawaban tentang indikator pembentukan UPZ lembaga baznas rohil sudah melakukan kolektif dengan Baznas Provinsi Dalam pendayagunaan program pulau zakat	79
Tabel 5.2.11	Jawaban tentang indikator pembentukan UPZ Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir memiliki anggota dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat.....	80
Tabel 5.2.12	Jawaban tentang indikator sosialisasi gerakkan sadar zakat melalui zakat kita bisa mensejahterakan masyarakat	80
Tabel 5.2.13	Jawaban tentang indikator sosialisasi gerakkan sadar zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil sebelum melakukan pembagian zakat dilakukan survei mustahik terlebih dahulu	81
Tabel 5.2.14	Jawaban tentang indikator memaksimalkan asnaf zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil melakukan pendistribusian dana zakat profesi sesuai penerima 8 asnaf ...	81
Tabel 5.2.15	Jawaban tentang indikator memaksimalkan asnaf zakat mustahik yang diberi bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuan orang yang wajib dibantu dan termaksud keluarga kurang mampu	82
Tabel 5.2.16	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil memberikan pelayanan terhadap masing-masing program yang telah disediakan	83
Tabel 5.2.17	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik mengetahui apa yang di maksud dengan program Bs Rohil cerdas	83
Tabel 5.2.18	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik mendapatkan layanan dana zakat dengan proses yang cepat ..	84

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.2.19	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik tidak merasa kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan	84
Tabel 5.2.20	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik Mustahik dapat memenuhi kebutuhan pendidikan	85
Tabel 5.2.21	Jawaban tentang indikator pemberdayaan mustahik mekanisme / prosedur pencairan dana beasiswa mudah dilakukan	85
Tabel 5.2.22	Jawaban tentang indikator pendayagunaan zakat dengan cara konsumtif dan produktif zakat merupakan filantropi pemanfaatan pendayagunaan dalam jangka panjang	86
Tabel 5.2.23	Jawaban tentang indikator pendayagunaan zakat dengan cara konsumtif dan produktif adanya perubahan yang dialami mustahik setelah menerima dana beasiswa tersebut	87
Tabel 5.2.24	Jawaban tentang indikator laporan tahunan Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil pendistribusian dana zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan	87
Tabel 5.2.25	Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil melakukan pelaporan keuangan mengenai dana zakat dilakukan transparansi dan akuntabilitas	88
Tabel 5.2.26	Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil memiliki para amil zakat yang jujur, amanah, dan transparan (terbuka) dalam mengelola dana zakat	88
Tabel 5.2.27	Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil memiliki media sosial seperti facebook, Instagram, Watshap, dan Media	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tertulis Seperti Koran sebagai penunjang keefektifan kinerja baznas dalam pengumpulan dana zakat	89
Tabel 5.2.28 Jawaban tentang indikator publikasi dan transparansi data media sosialisasi dalam penyebaran informasi mengenai program BS rohil cerdas menggunakan elektronik	90
Tabel 5.3.1 Rekapitulasi Secara Umum Responden Pegawai Dan Pendayagunaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir	91
Tabel 5.3.2 Kriteria Item Penilain	97
Tabel 5.3.3 Rekapitulasi Secara Umum Responden Yang Menrima Dana Zakat Program Rohil Cerdas	98

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunas zakat semata-mata sebagai cermin kualitas Imanya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban Agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa seberapa banyak harta kekayaan hanyalah milik Allah SWT, Sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurus dan pemanfaatnya saja. Harta adalah amanah yang dipertanggungjawabkan setiap pembelanjanya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaan telah mencapai nisab dan haul (satu tahun kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik, zakat fitrah maupun zakat mal.¹

Sedangkan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, Awal kewajibannya pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu di catat, di kumpulkan, dijaga dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat(*al- asnaf-al samaniyah*) Pada Masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, perternakan, perdagangan, emas, perak, dan rikaz. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat ini juga mengalami perkembangan misalnya, zakat kekayaan yang diperoleh dari gaji/upah, honorarium,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta : Salemba Diniyah,2008), 2

² Ali Yafie, *menggagas Fiqih Sosial*, (Mizan : Bandung 1994), 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.³

Selain itu Di era globalisasi Pada masa sekarang manusia telah berhasil mengembangkan segala potensinya baik eksternal maupun internal dirinya. Yang termaksud kelompok eksternal adalah manusia mampu mengeksploitasi antara laut, tanah, gedung, surat berharga dan lainnya. Sedangkan yang tergolong potensi dalam diri adalah kemampuan manusia mengembangkan keahlian untuk mendapatkan keuntungan besar, misalnya profesi dosen, dokter, advokat dan lainnya. Selain itu pembicaraan tentang zakat khususnya zakat Profesi Telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil Profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang di maksud mencakup pegawai negeri swasta, dan lain Sebagainya.⁴

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ketangan yang berhak menerima zakat. Dengan demikian amat jelas bahwa tugas Badan Amil Zakat sangatlah penting. Seperti halnya Pada BAZNAS Rohil mengenai muzakki zakat profesi dari data yang di dapat oleh penulis sebelum di sahkanya perda zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir tersebut hanya sedikit pada tahun 2017 yang mana satu bulan hanya terkumpulkan sekitar Rp.181.000.000 berbeda setelah Perda zakat di sahkkan pada tahun 2019 yang mana muzakki di wajibkan membayar zakat terutama para PNS sehingga bisa terkumpul hampir 4 Miliar Melebihi dari tahun 2017 sedangkan pengumpulan zakat pada tahun 2020 mencapai Rp.12.532.490.000 .⁵ Oleh karena itu dengan semakin banyaknya muzakki membayar zakat bukan hanya para PNS namun pegawai negeri lainnya membuat penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan,

³ Fakhruddin, *fiqih dan manajemen zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15

⁴ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah* , (Jakarta Kencana Prenada Media Grop. 2009) , 414

⁵ Wawancara oleh Bendahara BAZNAS Rohil Bapak Saiful Hotma Panjaitan Tahun 2020 pada tanggal 16 Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian , pendayagunaan di BAZNAS Rohil apakah telah sesuai dengan UU RI No 23 Tahun 2011 ataukah belum.

Tabel 1.1

Daftar Mustahik Yang Menerima Program Rohil Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Tahun	Jumlah Penerima Bantuan Program Rohil Cerdas	Besaran Bantuan
2018	16	Rp. 2000.000
2019	10	Rp. 2000.000
2020	651	Rp. 2000.000

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing.⁶ Akan tetapi zakat adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam.

Dalam peraturan Undang-undang diatas, ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZ), adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah (BAZNAS)

Sementara itu di Indonesia sendiri upaya untuk menghimpun zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ada juga (BAZDA) (LAZ) dan (UPZ).

LAZ merupakan lembaga pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah itu, pendidikan sosial dan kemasyarakatan umat Islam.

⁶ Masjfuk Zuhdi, masail fiqhiyah, (Gunung Agung : Jakarta, 1999), 256

Di samping itu LAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola infaq, shodaqoh dan dana sosial lainnya. Salah satu adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengelola zakat yang mana termaksud zakat profesi yang berasal dari masyarakat muslim di Kabupaten Rokan Hilir dan sekitarnya.

Dengan adanya lembaga pengelolaan zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat ini maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Agama Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok yang lemah dan fakir.⁷

Dari Kesimpulan di atas dapat kita pahami bahwa Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi ini dapat kita seimbangkan dengan adanya Lembaga Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional ini.

Selain itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sebagai daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000. Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk Kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.325/SOS/2006.

Sebagaimana yang sering terjadi di lapangan bahwasanya dalam bidang pendistribusian, pengumpulan maupun pembagian kemungkinan tidak tersalurkan oleh orang yang tepat, seperti yang telah di sebutkan 8 asnaf tersebut.

⁷ Yusuf Qordawi, Hukum Zakat, (Pustaka Mizan : Bandung.1999), 878

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karenanya Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Rokan Hilir menjadi dasar pemikiran penulis untuk melihat lebih dalam bagaimana peran serta Badan Amil Zakat Nasional dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat dari pengumpulan hingga pendistribusian dana tersebut dilingkungan Kabupaten Rokan Hilir dalam penelitian skripsi ini mengambil judul “***EFETIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BERBASIS PROGRAM ROHIL CERDAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR***”.

B. Penegasan Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat memberikan hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan diawal.⁸

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, terbentuknya kompetensi, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Adapun maksud dari efektivitas dalam penelitian ini adalah keberhasilan dari pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada pada program IZI To Smart khususnya di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau dalam melakukan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.⁹

2. Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

⁸ Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 173.

⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 170.

pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dilakukan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzakki. Zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan untuk mustahiq dengan berbagai pendayagunaan konsumtif maupun produktif.

3. Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi pegawai negeri sipil (PNS), dokter dan lain-lain. zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang mencapai nishab (batas minimum untuk berzakat). Zakat profesi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah zakat yang dikelurakan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi seperti PNS, dokter, pegawai BUMN, Advokat dan profesi lainnya yang ada Di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Program Rohil Cerdas

Program Rohil Cerdas merupakan gagasan ICMI dan Baznas pemikiran dan gagasan untuk membangun lembaga pendidikan dengan mengintensifkan dan melatih siswa agar tercapainya meraih cita-cita untuk gelar yang lebih tinggi. Dan Program Rohil Cerdas ini adalah program untuk anak dari keluarga kurang mampu namun berprestasi.¹⁰ Program ini bertujuan untuk membantu kelurga yang kurang mampu dalam membiayai anaknya untuk sekolah, seperti untuk uang semester, uang baju, untuk pendaftaran sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk siswa/i atau mahasiswa/i yang memiliki kekurangan dalam biaya. Selain itu beasiswa ini juga lebih di utamakan untuk anak-anak yang lebih kepada keagamaan, dan orang tua yang kekurangan biaya.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ <https://riaubernas.com/mobile/detailberita/2231/icmi-dan-baznas-teken-mou-luncurkan-program-rohil-cerdas>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang pengelolaan zakatnya secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Baznas berkedudukan di ibu kota Negara.¹¹

Baznas Kabupaten Rokan Hilir yaitu nama institusi atau lembaga pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Rokan Hilir, yang mana telah ada sejak tahun 2006.¹²

Baznas Kabupaten Rokan Hilir adalah nama tempat yang akan di teliti oleh penulis.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah

- a. Kurangnya pengelolaan Zakat Di badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir
- b. Kurangnya Transfaransi di Baznas Rohil
- c. Kurangnya sosialisasi Mengenai program di Baznas Rohil

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian yang akan diteliti lebih terfokus dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada pembahasan “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir ?

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional

¹² [Repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah keilmuan para pembaca khususnya di bidang Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan mengenai zakat fitrah dan zakat mal
2. Bagi Karyawan, sebagai bahan masukkan dalam mengembang bahan evaluasi terhadap Baznas tersebut
3. Bagi peneliti lain, sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya
4. Bagi peneliti sendiri , Untuk menambah pengetahuan dalam kemampuan mengelolaa zakat di Baznas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka pnulis menyusun skripsi ini dalam 6 (enam) Bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Bab ini berisi teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan definisi variabel konsep operasional dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini terdiri dari sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir .

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi pengelolaan zakat profesi berbasis program rohil cerdas pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP OPERASIONAL

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui Optimaslisasi Pengelolaan Zakat Profesi Untuk Program Rohil Cerdas maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektvitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna. Maka dari itu efektivitas berkaitan dengan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan, terbentuknya kompetensi, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Pekerjaan seseorang dikatakan efektif apabila dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, atau sudah mampu mewujudkan tujuan dalam aspek yang dikerjaka tersebut.

Adapu defenisi efektivitas menurut para ahli ialah sebagai berikut :

1. Menurut Solihin Ismail efektivitas adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa telah tercapainya tujuan yang telah direncanakan setelah melalui serangkaian tindakan dan upaya yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan.¹³
2. Menurut E. Mulyasa efektivitas adalah sebuah keselarasan yang terjadi antara orang yang melaksanakan sebuah perencanaan dan tujuan yang

¹³ Solihin Ismail, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan, dan saling berkaitan antara tingkat pencapaian dan juga rencana yang telah disusun.¹⁴

3. Menurut Mardiasmo efektivitas adalah suatu yang pada dasarnya saling berhubungan dengan target kebijakan (hasil guna) yang merupakan hubungan antara output dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. Indikator dari efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program.¹⁵
4. Menurut Indrawijaya dan Adam Ibrahim efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target dari segi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai dengan manajemen dan target yang sudah lebih awal ditetapkan. Untuk mengevaluasi jalannya sebuah organisasi, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan manajemen organisasi. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan mengembangkan antara rencana yang telah ditentukan lebih awal dengan hasil yang akhirnya akan diwujudkan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang telah dikerjakan dan tolak ukur yang telah dicapai dari sebuah tujuan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketetapan yang ditentukan. Selain itu, efektivitas juga berkaitan dengan terlaksananya kegiatan program tersebut serta dapat menyejahterakan mustahik. Karena orientasi dari pencapaian tujuan sebagai ukuran suatu keberhasilan.

b. Tolak Ukur Efektivitas

Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, sehingga untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas

¹⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 82

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), 132

¹⁶ Indrawijaya dan Adam Ibrahim, *Teori Perilaku Budaya Organisasi* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaji tergantung pada siapa yang menilai serta menginpresentasikannya. Efektivitas yang dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer akan memberikan suatu pemahaman bahwa efektivitas itu berarti kualitas dan kuantitas(output) barang dan jasa.¹⁷

Suatu program perencanaan dapat dikatakan tidak efektif apabila rencana yang telah ditentukan dan tindakan yang tidak dengan tepat dilakukan, sehingga akan menyebabkan sebuah tujuan menjadi tidak tercapai sesuai dengan sasaran yang telah diharapkan. Agar dapat dikatakan efektif maka tindakan yang telah ditentukan dan rencana yang telah disusun harus sejalan dengan perencanaan yang dilakukan dan juga harus sesuai dengan tindakan, agar segala sesuatu yang telah direncanakan menjadi efektif dan mencapai tujuan.

Efektivitas sebagai orientasi dalam kerja menyoroti empat hal, yaitu:

- 1) Sumber daya, dana, sarana, dan juga prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan juga sudah dibatasi.
- 2) Jumlah serta mutu dari suatu barang dan jasa yang harus dihasilkan juga telah ditentukan.
- 3) Batas waktu dalam mengerjakan dan menjalani sebuah program sudah ditetapkan.
- 4) Tata cara yang jelas dan juga rinci telah dipaparkan dalam melakukan tindakan dalam menyelesaikan sebuah tugas yang telah direncanakan.¹⁸

Adapun ukuran dari sebuah efektivitas perencanaan yang akan dilakukan, adalah :¹⁹

- a) Jumlah output yang akan dihasilkan, yaitu mempunyai sebuah organisasi dalam merencanakan serta melaksanakan program melalui suatu ukuran yang dapat dilihat dari perbandingan yang terjadi antara

¹⁷ Mardiasmo, Op. Cit, 133

¹⁸ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 36

¹⁹ Sudarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2004), 119-120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

input pemasukan dan juga output pengeluaran yang kelak dapat memperoleh hasil berupa bentuk fisik ataupun berupa kuantitas yang berasal dari sebuah program ataupun dari sebuah organisasi penyelenggara sehingga mampu untuk melihat output yang akan dihasilkan.

- b) Rasa puas yang didapatkan, yaitu ukuran dari efektivitas program dari suatu organisasi ataupun lembaga yang menyelenggarakan sebuah program yang telah direncanakan dan dijalani untuk dapat ditunjukkan berdasarkan dari jumlah dan dari banyaknya sehingga juga dapat diperoleh berdasarkan dari mutu, kualitas, maupun kuantitas suatu organisasi ataupun lembaga yang memiliki sebuah program dan sudah direncanakan.
- c) Terciptanya sebuah produk kreatif , yaitu terbangunnya suatu relasi yang hangat dan sangat kondusif dalam melakukan tindakan perencanaan antara penyelenggara dan penerima program sehingga kelak akan mampu melahirkan sebuah kemampuan yang didapatkan dari perencanaan yang dijalani dan juga kelak akan menghasilkan sebuah kreativitas.
- d) Pencapaian dari intentitas, yaitu terciptanya rasa saling memiliki dan peduli dalam tingkatan yang tinggi sehingga perencanaan yang direncanakan bisa tercapai antara pihak penyelenggara dan penerima yang memiliki ketatan tinggidn juga melekat d dalam hal intens.

Evaluasi terhadap efektivitas program dapat melalui reaksi peserta program, bahwa pengukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan:²⁰

- a) Ketepatan sasaran program, yaitu apabila tujuan dan sasaran yang diajukan dalam program ini dilaksanakan dengan tepat, maka dikatakan efektif.

²⁰ Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi Vol 2, No.1, 2017, 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ketepatan sosialisasi program, yaitu suatu kemampuan dari pihak penyelenggara program agar dapat melakukan sebuah sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat umumnya dan sasaran peserta dari program yaitu mustahik pada khususnya.
- c) Ketepatan tujuan program, yaitu keselarasan antara hasil dari pelaksanaan program dengan tujuan dari program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Ketepatan pemantauan program, yaitu suatu kegiatan dilakukan setelah program dilaksanakan hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program yaitu mustahik.

James. L. Gibson menyatakan mengenai ukuran dari efektivitas sebagai berikut:²¹

- 1) Sebuah tujuan yang jelas dan matang dalam sebuah kegiatan yang akan dicapai merupakan salah satu dari tolak ukur dari efektivitas
- 2) Sebuah strategi yang harus jelas dalam menjalankan sebuah organisasi agar kelak mencapai tujuan yang telah direncanakan dan juga yang diinginkan.
- 3) Proses analisis yang telah matang serta perumusan dari sebuah kebijakan yang juga telah direncanakan dan juga telah ditentukan guna mencapai tujuan yang diinginkan.
- 4) Perencanaan yang sudah ditentukan sedari awal dalam sebuah organisasi
- 5) Adanya sebuah susunan yang tersusun secara runtut dari program yang akan dijalani sehingga dapat tercapainya tujuan dari hal yang telah diusahakan.
- 6) Adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang jalannya rencana yang dibuat.

²¹ Badruddin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Adanya sistem pengawasan yang terkontrol dengan baik dan juga bersifat mendidik.

Menurut Kurniawan, kriteria atau ukuran dari sebuah hal agar efektif ada empat yaitu :²²

- a) Kejelasan yang hendak dicapai dari sebuah tujuan yang dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai sasaran yang terarah dan tujuan dari organisasi tercapai.
- b) Kejelasan dari strategi sebagai pencapaian tujuan yang telah diketahui strategi yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para karyawan tidak sesat dalam pencapaian tujuan melalui startegi.
- c) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas menuntut agar adanya sistem pengawasan dan pengendalian.
- d) Kepuasan kerja sebagai tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima program dari rencana yang telah dibuat diawal dan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Suwanto, pendekatan yang dilakukan agar tercapainya suatu efektivitas, maka akan digunakan pendekatan untuk mengukur sejauh mana tercapainya aktivitas organisasi tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dipaparkan, yaitu :²³

- a) Pendekatan tujuan, yaitu suatu pendekatan yang terjadi terhadap pentingnya suatu tujuan yang akan dicapai dan telah direncanakan sebagai salahh satu kriteria dalam penilaian efektivitas.
- b) Pendekatan teori system, yaitu pendekatan teori system yang harus beradaptasi dengan tuntutan yang ekstren agar dapat dikatakan sebagai efektif.

²² Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Kencana, 2005), 109

²³ Ni Wayan, Op. Cit, 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pendekatan teori multiple konstituensi, yaitu sebuah pendekatan yang menyatakan organisasi harus memenuhi tuntutan dari konstituensi yang ada dalam organisasi tersebut agar tercapainya suatu efektivitas dari yang telah direncanakan, sehingga dapat menjadi pendukung dalam melanjutkan eksistensi organisasi tersebut.\

Dengan adanya sebuah pengukuran efektivitas, maka efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional yang dalam melaksanakan program-program kerja harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang telah direncanakan. Pengukuran efektivitas program perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari program kepada penerima program. Dari beberapa pemaparan teori terkait pengukuran efektivitas diatas, untuk mengukur efektivitas program bantuan modal usaha mandiri mikro menggunakan ukuran efektivitas yang ditinjau dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

c. Aspek- aspek Efektivitas

Setelah memaparkan pengertian dari efektivitas dan beberpa atolak ukur dari efektivitas yang disampaikan oleh pendapat para ahli, maka disini akan memaparkan beberapa aspek-aspek efektivitas, yaitu :²⁴

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu sebuah lembaga atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila suatu program yang telah direncanakan berjalan dan berbanding lurus dengan fungsi serta tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Aspek rencana atau program, yaitu aspek yang berkaitan dengan berjalannya dan juga terlaksanakannya sebuah program yang telah dicanangkan sebelumnya oleh sebuah lembaga ataupun organisasi untuk mencapai sebuah tujuan dan terlihat efektifnya.

²⁴ Fernando Tri Tanjung, *Perbandingan Efektivitas Penggunaan Media Trainer dan Perangkat Lunak Festo Fluidsim pada Pembelajaran Sistem Pneumatik di SMKN 1 Cimahi* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017) , 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, yaitu aspek yang mencakupnya aturan-aturan dan juga ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dan juga yang dibuat oleh sebuah lembaga ataupun organisasi untuk mengatur jalannya sebuah program yang telah dicanangkan sebelumnya, sehingga harus dilihat berfungsi atau tidaknya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan juga melihat sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga nantinya dapat menentukan telah efektif atau tidak sebuah program dari lembaga atau organisasi tersebut.
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, yaitu aspek yang mencakup kearah tujuan yang direncanakan untuk kedepannya dan kondisi yang ideal yang harus didapatkan dalam menjalan tujuan dari suatu program kegiatan yang dicanangkan oleh sebuah lembaga ataupun organisasi, jika aspek tujuan telah dijalankan dengan baik serta dalam kondisi yang telah diharapkan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Namun, apabila sebuah perencanaan yang telah dicanangkan oleh lembaga atau organisasi tidak dapat tercapai dengan baik dan tidak dalam kondisi yang diharapkan, maka dikatakan tidak efektif.

d. Mekanisme Efektivitas

Dalam pencapaian suatu kerja yang efektif maka harus merumuskan dan juga mengembangkan sarana untuk mekanisme yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas yang berkaitan langsung dengan :²⁵

- 1) Produktivitas
Produktivitas mencerminkan suatu kemampuan dari organisasi ataupun lembaga dalam menghasilkan jumlah dan juga kualitas dari keluaran yang dibutuhkan. Ukuran produktivitas mencakup keuntungan, penjuakan, pangsa pasar, dan juga mitra atau relasi. Serta produktivitas ini mencakup kuantitas, kualitas, dan juga efisiensi dari sebuah program yang direncanakan.

²⁵ Ricky W. Griffin, *Manajemen Edisi Ketujuh Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 98-99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Daya Penyesuaian

Daya keluwesan merupakan sebuah kemampuan untuk melihat masalah yang akan dihadapi. Daya suai ini ikaitkan dengan cepat atau lambatnya dan besaran penyesuaian yang dilakukan secara keseluruhan ataupun yang hanya dilakukan sekedarnya saja. Konsep yang mencakup dalam daya penyesuaian ini adalah konsep kepaduan yang meliputi kerelaan kerja, kepuasan kerja, dan juga kegigihan dan semangat dalam menjalankan kerja yang telah ditetapkan agar tercapainya sebuah efektivitas dari program tersebut.

3) Keluwesan

Keluwesan dalam mekanisme efektivitas berarti sebuah kemampuan yang dimiliki oleh anggota dari suatu lembaga atau organisasi yang menanggapi sebuah kedaruratan yang akan terjadi, seperti praduga terhadap macetnya sebuah program atau percepatan jadwal kerja dari yang telah direncanakan. Ini berkaitan semua dengan mekanisme efektivitas.

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berasal dari dua kata yaitu pengelolaan dan zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.²⁶ Sedangkan zakat adalah harta yang disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁷

Dari pengertian istilah-istilah di atas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 pasal 1

²⁶ Tim Media, *Kamus lengkap Bahasa indonesia* , Media Centre, 300

²⁷ Undang-undang No:38 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 2 yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁸

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. pengelolaan zakat dilaksanakan dengan di dasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusianya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki), terintegritas (pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan di akses oleh masyarakat). Oleh karena itu untuk optimalisasian pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat tepat sasaran.

Di indonesia, pengelolaan zakat saat ini di atur berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditanda tangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU No 23 tahun 2011 menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. struktur UU pengelolaan zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 pasal. Dalam undang-undang ini juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Adapun mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah di atur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

²⁸ Himpunan peraturan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Fokusmedia Bandung, 2012, 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan undang-undang No 23 tahun 2011 membangun prinsip-prinsip dasar atau asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, asas tersebut antara lain:

a. Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam. Konsep dan mekanisme yang di pakaipun tidak boleh keluar dari syariat Islam. Dengan berbagai literatur hukum Islam yang mengurangi tentang zakat, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan didalam Al-Quran, dan syariat Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai hal-hal zakat.

b. Amanah

Para pengelola dan pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Amanah ini adalah salah satu asas yang mendasar bagi pengelolaan zakat. Karena dengan adanya asas tersebut dapat mendorong kepercayaan masyarakat dalam berzakat.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah maksudnya yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

d. Keadilan

Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil. Adil disini maksudnya yaitu dapat merumuskan berdasarkan porsinya, dan dapat merumuskan kebutuhan para mustahik secara nyata.

e. Kepastian hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan hukum bagi mustahik dan muzakki, kepastian hukum bagi mustahik berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sedangkan bagi muzaki terwujudnya ketentraman bathin dan kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan. Zakat tersebut dapat mengurangi besar beban pajak yang ditanggungnya. Sedangkan bagi amil zakat, dengan kepastian hukum, pengelolaan zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.

f. Terintegritas

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis, dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.

g. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat dan dipertanggungjawabkan akan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelolaan zakat.²⁹

b. Teknik Pengelolaan Zakat

1. Pengumpulan zakat

Dalam melakukan pengumpulan zakat muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun jika, tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya sendiri, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

2. Pendistribusian Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dikategorikan melakukan kejahatan dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

²⁹ Kementerian Agama RI Direktur jenderal bimbingan masyarakat islam direktor pemberdayaan zakat *pedoman peningkatan kompetensi amil zakat*, 2016, 59-65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima Zakat Baznas atau Laz juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainya dilakukan sesuai syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang di ikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial lainnya harus dicatat terpisah.

4. Pelaporan pengelolaan zakat

Baznas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya ke Baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

5. Pembiayaan pengelolaan zakat

Untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota sebagaimana dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara dan hak amil. Laz dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pengelolaan zakat sesuai syariat islam.

6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat

Menteri agama melaksanakan pembinaan meliputi fasilitas sosial, dan edukasi serta pengawasan terhadap Baznas dan Baznas Provinsi, Baznas Kota. Gubernur dan bupati kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap baznas dan Laz sesuai dengan kewenangannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan Dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amat Undang-undang 23 Tahun 2011 adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain :

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhuafa*
- b. Pilar amal *jama'i* dan *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d. Alat membersihkan harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- f. Untuk pengembangan potensi umat.
- g. Dukungan moral untuk orang yang baru masuk islam
- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.³⁰

d. Elemen Pengelolaan Zakat

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan menerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan buda, orang yang berutang, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik. Disamping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf di atas, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah At- taubah (9) ayat 60.

³⁰ Dr. Andri Soemitro, *Bank lembaga keuangan syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 430



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki muzakki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

a) Muzakki dan harta yang dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang di bebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan kemampuan harta setelah sampai hisab dan haulnya. Dalam UU No 23 Tahun 2011 , muzakki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. syarat wajib muzakki, muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yaitu zakat mal.

b) Amil

Undang- undang No.23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat di indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

c) Badan Amil Zakat Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang berkedudukan yang di Ibukota Negara. Baznas merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab terhadap presiden melalui menteri.

1) Kelembagaan

Baznas merupakan lembaga *mandatory* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping bertujuan mengelola zakat nasional, Baznas juga merupakan badan yang menerbitkan rekomendasi izin pendirian Laz yang diusul oleh ormas atau badan yang berbadan hukum.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya Baznas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban, pelaksanaan pengelolaan zakat.

2) Keanggotaan

Baznas terdiri dari 11 orang anggota yang terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.

3) Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota

Dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas provinsi dan kota dapat membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan republik indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainya dan tempat lainya.

d) Lembaga Amil Zakat (LAZ)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amal zakat. Laz wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada Baznas secara berkala. Dengan demikian, Laz secara administrasi wajib memberikan laporan secara berkala kepada Baznas.

e) Muzakki

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yang 8 asnaf tersebut.³¹

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila kala mencapai nisab, seperti pendapatan, dokter, karyawan, dan notaris. Selain itu Pendapatan dalam fikih disebut *maal mustafad* adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik, yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan.³²

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara *eksplisit*. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab.

Pertama, *al-mihnah*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut

³¹ Ibid 442

³² Oni Sahroni dan Mohama Suharsono, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok; Rajawali Pers, 2018), 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-mihaniyah atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran dan lainnya.

Kedua, *al-hirfah* kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *asnaf arfiah*.

Didalam Kamus Bahasa Indonesia “profesi” adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan (keahlian, kejujuran, dan sebagainya) (kamus,1995:789). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan.

Sedangkan menurut Fachruddin: seperti di kutip oleh muhammad dalam buku zakat profesi : wacana pemikiran zakat dalam fiqih kontemporer, profesi adalah segala usaha yang halal mendatangkan hasil uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian atau tidak.

Dengan demikian pengertian zakat profesi (penghasilam) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap ekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendiri ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum harta untuk bisa berzakat) (kurde,2005:1-2).

Jadi, secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut atau diperoleh dari upah, gaji, honorer karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan pegawai negeri sipil, seorang dokter, insyinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisab.³³

Sedangkan menurut penulis Zakat Profesi adalah zakat dari hasil upah atau gaji karyawan, yang mana ia telah mencapai nisab dan haulnya.³⁴

b. Macam-macam zakat profesi

Menurut Yusuf Al-Qordhowi, pencarian dan profesi di bagi menjadi dua bagian yaitu :

³³ <http://www.portalinafaq.org/>oleh: Ismail Novel di Akses pada 02 Desember 2012

³⁴ Oni sahrani, dkk , Op. Cit.,126-133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kasb al-amal, yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan, dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium, seperti PNS, pegawai swasta, staf perusahaan, dan lain-lain.
- b. Mihan Al-Hurah, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti dokter insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lainya (Qardhawi,1969:459)

Masalah gaji, upah kerja penghasilan wiraswasta ini termaksud ke dalam mal mustafa, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal Mustafad adalah harta yang diperoleh oleh orang islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang di sahkan oleh undang-undang (Qardawi, 1969;489-490).

Jadi Mal mustafad ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat seperti emas dan perak, barang dagang, tanam-tanaman, barang temuan. Akan Tetapi gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta yang berkembang (harta yang dikenakan zakat,) bukan hasil dari modal atau harta kekayaan produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain, demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan sebagainya, ini mencakup dalam pengertian mal mustafad. Dan mal mustafad sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama untuk wajib dikenakan zakat (permono, 2003;142).

c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat mulai di syariatkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Pertama yang diwajibkan adalah zakat fitrah, baru kemudian yang diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Oleh karena itu zakat hukumnya fardhu ain bagi mereka yang telah memenuhi syaratnya. Dasar hukum zakat secara umum sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(Al-Baqarah :43)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ ﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.s al-An'am :141)

Kemudian dari hadist dapat dilihat hadist yang diriwayatkan oleh bukhori, Rasulullah bersabda :

Artinya : “ beritakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan/diberikan orang-orang miskin dikalangan mereka “



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara Ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat, baik pengenaan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi di didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum, diantaranya surah Al-Baqoroh ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*(Q.S. Al-Baqoroh ayat 267)

Selain dasar Al-Quran dan Hadist tersebut diatas, Ulama Kontemporer juga berpendapat adanya zakat profesi diantaranya adalah Syaikh Abdurrahman Hassan, Syaikh Muhammad Abu Zahra, Saikh Abdul Wahab Khalaf dan Yusuf Qordoy. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan yang melalui kegiatan profesi diantaranya, dokter, pengacara, konsultan, seniman, pegawai negeri dan lain sebagainya, apabila telah menapai nisab maka wajib dikenakan zakatnya.

d. Syarat- Syarat Wajib Zakat Profesi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta yang dikelurakan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah Al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat secara umum adalah:

1. Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat
2. Islam, seorang non-muslim tidak wajib membayar zakat
3. Balig dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak di kenai zakat.
4. Harta yang dimiliki memang harta yang wajib di zakati seperti zakat emas, perak dll.
5. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab
6. Harta yang dimiliki adalah hak milik penuh
7. Telah berjalan satu tahun atau telah cukup haul
8. Tidak adanya hutang bagi yang punya harta
9. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar/ pokok
10. Harta yang dimiliki harus di dapati dengan cara yang baik dan halal
11. Harta yang dimiliki dapat berkembang

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut :

1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
 2. Pengalihan epemilikan dari muzakki ke mustahiq
- e. Ketentuan Tentang Nisab, Kadar Zakat, Dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi**

Ketentuan dari zakat profesi, kewajiban zakat diisyaratkan mencapai nishab. Nishab menurut syara' ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain. Menurut bahasa nishab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.

Dalam zakat profesi tidak ada ketetapan yang pasti mengenai nishab, waktu ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikina terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas/ analog yang dilakukan. Banyak ulama yang mengemukakan beberapa pendapat yang kemudian bisa kita pilih untuk menjadi pegangan, yaitu ;

pertama pendapat Yusuf Al Qordwi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, nishabnya senilai 85gr emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluarannya. Ada dua kemungkinan:; a. Memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium, yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar pada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena; b. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nishab.

Kedua, Pendapat Syaikh Muhammad al-Ghozali yang telah membahas masalah ini dalam bukunya” Islam Wa Awdha al-Iqtishadiya”. Beliau menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau teta, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya seper (10%) atau seperlima (5%), dari statment al ghozali di atas dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seseorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan nishab senilai 653kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara , insinyur, pengusaha, PNS, karyawan dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seseorang yang profesional dan karyawan, sedangkan nishabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih.

Ketiga, Menurut Buku Pedoman Zakat dari Departemen Agama R.I menyatakan sebagaimana disinggung diatas tiap harta benda atau kekayaan dikenakan zakat apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan perbulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal ghabah (nisab dan zhuruk). Oleh karena itu apabila petani padi dikenakan zakat panen 13,5 kwintal ghabah dengan zakatnya 5% atau 10% maka seseorang karyawan yang berpenghasilan Rp. 150.000, perbulan sudah sama dengan nilainya dengan harga gabah yang dihasilkan petani tersebut. Dengan demikian setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga nisab/ zuruk , diwajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seorang karyawan setahun (haul) sama dengan nilai atau harga emas (94gram) maka dikenakan zakat. Zakat dapat dibayar setelah habis haul atau perbulan pada saat menerima gaji tersebut.

Keempat, Pendapat (Majelis Ulama Aceh) menyatakan bahwa bagi karyawan yang memiliki sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup setiap bulan mencapai titik nishab atau penjumlahan sisa tersebut setahun mencapai nisab zhuruk, maka dikenakan zakat 2,5%. Demikian juga berlaku bagi honorarium atau jaa profesiona atau deviden saham yang diterima secara tetap tip bulan atau secara berkala yang mencapai nishab dikenakan zakat 2,5%.

Program Rohil Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir

a. Pengertian Program Rohil Cerdas

Program Rohil Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional ini adalah salah satu Program Baznas Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana menurut ketua ICMI Rohil dr. H Suratmin mengatakan , Program Rohil Cerdas merupakan gagasan ICMI dan Baznas, yang mana pemikiran dan gagasan untuk membangun lembaga pendidikan dengan mengintensif dan melatih siswa agar tercapai untuk jenjang perguruan lebih tinggi seperti fakultas-fakultas di luar Rohil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu untuk mendapatkan beasiswa tersebut , di syaratkan yaitu mahasiswa berprestasi, dengan kelulusan lima besar, dan orang yang memang kurang mampu dan dari fakultas berbesik ke islamian yang lebih di utamakan.Selain itu ICMI adalah lembaga pendidikan, sedangkan baznas yang menanggulangi pembiayaan , dan mencari peluang lain, bagi yang tidak memiliki biaya. Agar tidak berselisih paham.

Program Rohil Cerdas ini juga merupakan program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu namun berprestasi,dan memiliki semangat dalam belajar. Sedangkan menurut ketua bidang I Baznas Rohil yaitu Saiful Hotman panjaitan menerangkan bahwa baznas rohil memiliki Program Baznas Cerdas, yang mana termasuk dengan program beasiswa dengan program satu sarjana satu rumah, dengan kerjasama Orda ICMI dan Baznas bisa lancar untuk kedepannya.

Selain itu Baznas juga akan ikut dalam melakukan seleksi bagi siswa kurang mampu yang berprestasi, yang notabene kaum dhuafa dan keluarga yang kurang mampu, dan nantinya juga ada persyaratan bagi mahasiswa dan siswa yang mestinya dilengkapi. Kemudian untuk selanjutnya diharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak swasta perusahaan guna menyukseskan Program Rohil Cerdas ini. Program Rohil Cerdas ini tidak hanya untuk perguruan tinggi, namun juga untuk SMP, SMA yang mungkin ada keluarga yang kurang mampu nantinya, Program Baznas Cerdas juga tidak membedakan swasta dan negeri. Selain itu syarat yang memang terpenuhi yaitu terdapat dalam 8 Asnaf termaksud fakir miskin .³⁵

b. Program Rohil Cerdas

Program ini bertujuan untuk membantu kelurga yang kurang mampu dalam membiayai anaknya untuk sekolah, seperti untuk uang semester, uang baju, untuk pendaftaran sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk asiswa/i atau mahasiswa/i yang memiliki kekurangan dalam biaya. Selain itu biasiswa ini juga lebih di utamakan

³⁵ Riaubernas.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk anak-anak yang lebih kepada keagamaan, dan orang tua yang kekurangan biaya.

Adapun program yang terdapat dalam program Rohil cerdas ini antara lain :

1. Bantuan anak sekolah

Bantuan anak sekolah ini adalah bantuan yang dilakukan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai anaknya seperti yatim piyatu, yatim dan anak yang memiliki kemampuan hafalan sehingga layak di masukkan dan di bantu dalam melanjutkan pendidikan.

2. Bantuan tunggakan sekolah

Bantuan tunggakan sekolah adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dalam melakukan biaya masuk sekolah atau yang sedang terkendala dan memiliki tunggakan di sekolah tersebut yang memang tidak dapat di bayar kembali karena kekurangan.

3. Bantuan biaya masuk sekolah

Bantuan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan biaya masuk sekolah baik SD, SMP, SMA, Kuliah.

4. Pengadaan buku perpustakaan

Pengadaan buku perpustakaan adalah bantuan untuk mempermudah mahasiswa dalam membaca, dan memiliki buku bantuan sekolah.

5. Beasiswa baru dan berlanjut

Beasiswa baru dan berlanjut adalah sebuah bantuan yang di berikan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang kurang mampu, yang termaksud ke dalam 8 asnaf tersebut, selain itu bantuan beasiswa ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bantuan yang lebih diutamakan untuk mahasiswa yang berada di jurusan Agama dan keluarga kurang mampu.

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir

Badan Amil Zakat Nasional (di singkat Baznas) adalah lembaga yang pengelolaan zakatnya secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat Mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Baznas berkedudukan di Ibu Kota Negara.³⁶

Baznas Kabupaten Rokan Hilir yaitu nama institusi atau lembaga pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Rokan Hilir, yang mana telah ada sejak tahun 2006.³⁷

2. Kajian Terdahulu

Ditinjau dari skripsi yang peneliti teliti, maka dibawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang peneliti teliti antra lain :

Pertama : Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Melalui Program Bekasi Cerdas.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif. Karena di BAZNAS Kota Bekasi Penyaluran dana setiap tahunnya mengalami penurunan.

Kedua : “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi “

Hasil penelitian ini mengenai bagaimana pengelolaan zakat profesinya, termaksud terhadap para muzakki atau orang yang membayar zakat tersebut jenis-

³⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional

³⁷ [Repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis pekerjaannya, dan dalam penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana badan amil zakat tersebut mengelola dana tersebut”

Ketiga : “ Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukit Tinggi ”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang dilakukan pada baznas kota bukit tinggi, terutama dalam optimalisasi pengumpulan dana zakatnya.

Keempat : “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”

Hasil penelitian di atas menunjukkan bagaimana pilar dan sistem pengelolaan yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, yang berkaitan dengan bagaimana, perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pertanggung jawabanya, dalam badan amil zakat tersebut.³⁸

³⁸ Digiib. Uin.suska.ac.id *penglolaann zakat profesi di badan amil zakt nasional kabupaten cirebon.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Dini Fakhriah (2016)	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Melalui Program Bekasi Cerdas.	Metode: Kualitatif Variabel: Dua Variabel	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas
2	Desitasari (2015)	Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	Metode kualitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di baznas kota yogyakarta dipengaruhi beberapa faktor dari pihak baznas ataupun muzakki . Baznas telah melaksanakan
	Ratna Delfita (2018)	Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat	Metode deskriptif kualitatif Dua variabel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat profesi oleh Baznas Kota bukit tinggi belum optimal dibidang pengumpulan .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Konsep Operasional

Supaya Teori yang digunakan dalam penelitian ini kuat untuk di uji dalam penelitian, Maka teori ini menggunakan penelitian kuantitatif, maka dalam penelitian ini merangkum teori agar menjadi satu kesatuan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Setiap penelitian kuantitatif akan di mulai dengan menjelaskan konsep dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk konsep yang akan digunakan oleh konsep operasional ini digunakan untuk menjelaskan dari kerangka teori dan memudahkan dalam penelitian dalam konsep teoritis.

Operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan konsep. Dalam perumusan operasional di tunjukkan dalam upaya transformasi konsep dalam dunia nyata ini sehingga kita dapat konsep-konsep penelitian ini dan dapat di observasikan.³⁹

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulanya.

Konsep operasional untuk variabel X di dalam penelitian ini adalah Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis program rohil cerdas.

Adapun yang menjadi konsep operasionalnya yaitu dalam Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dapat di ukur dalam indikator sebagai berikut.

³⁹ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif dan R&D* (Jakarta : Alfabeta, 2018). 38

Tabel 2.2

variabel defenisi konsep operasional, Sub-Variabel, dan Indikator

Variabel	Sub- Variabel	Indikator
Efektivitas Pengelolaan Zakat profesi berbasis program rohil cerdas (X)	1. Ketepatan sasaran program	a. Menetapkan target atau tujuan b. Merumuskan keadaan organisasi pada tujuan yang hendak dicapai c. Mengidentifikasi segala Kemudahan dan hambatan d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
	2. Ketepatan sosialisasi program	e. Pembentukan UPZ f. Sosialisasi Gerakan Sadar Zakat.
	3. Ketepatan tujuan program	g. Memaksimalkan Asnaf Zakat. h. Pemberdayaan Mustahik. i. Pendayagunaan Zakat Dengan Cara Konsuntif Dan Produktif.
	4. Ketepatan pemantauan program	j. Laporan Tahunan. k. Publikasi Dan Transfaransi Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “Hypo” yang berarti “di bawah” dan “thesa” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji, atau kesimpulan rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian.⁴⁰

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Tujuan dari pembuatan hipotesis ialah menuntun peneliti agar mempunyai pedoman dalam melakukan penelitian.

Berikut ini merupakan hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis Nihil (Ho) yang ditetapkan penulis Yaitu :

Ha : Adanya Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis program Rohil Cerdas (BAZNAS) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.

Ho : Tidak Adanya Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis program Rohil Cerdas (BAZNAS) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan rumusan hipotesis yang ditetapkan diatas yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti, penulis mengharapkan bahwa didalam penelitian ini adanya Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis program Rohil Cerdas (BAZNAS) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Dengan kata lain Ha diterima Ho Ditolak.

⁴⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Purwokerto: Rajawali Pers, 2012)



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu mengenai Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka.⁴¹ Metode ini sebagai metode scientific atau ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur dan sistematis. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

⁴²Dengan kata lain penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengakibatkan pada perhitungan angka atau kuantitas. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah pendekatan deskriptif serta menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan penyebaran angket secara langsung kepada pihak Lembaga Baznas Kab. Rohil Dan Para penerima Manfaat dari Beasiswa Tersebut sebagai Responden.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Badan Amil Zakat Nasional ini yaitu terletak pada Jl. Pahlawan No. 94 (Depan Agen Travel Indah Karya) bagan siapi-ai kelurahan bagan timur. Kec. Bangko Rokan Hilir. Riau

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

⁴¹ Suryani Hendriyani, *metode riset kuantitatif teori dan aplikasi* (jakarta : kencana,2015)

⁴² Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kuantitati, R&D* (Jakarta :Alfabeta,2018), 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 Satrio Isanto, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

peneliti dipelajari kemudian di tarik kesimpulanya. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Dalam koteks ini populasi yang diambil adalah masyarakat kecamatan bangko yang memiliki kriteria sebagai muzakki zakat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua klaster, yaitu pegawai pendayagunaan zakat dan para mustahik yang menerima dana zakat, dari Sekolah Dasar sampai Mahasiswa.

2. Sampel

Sampel dapat diartikan sebagian atau wakil populasi yang diteliti serta memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat diartikan sebagai sebagian dari seluruh jumlah populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dianggap mewakili seluruh anggota populasi. Menurut Arikunto, apabila jumlah subjeknya kurang dari 100 responden maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya yang akan diteliti lebih besar maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.⁴³ Dalam hal ini teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability sampling. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang akan menjadi anggota sampel. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, Menurut sugiyono, *simple random sampling* dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan semple dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁴⁴

Oleh karena itu peneliti hanya mengambil berdasarkan data yang diperoleh pegawai pendayagunaan zakat terdiri dari 13 orang, yang akan di ambil semua. Sementara populasi para penerima dana beasiswa Pelajar dan mahasiswa yakni sekitar 400 orang , yang terdiri dari mahasiswa . Jadi total keseluruhan responden adalah 20 orang Ditambah pegawai zakat 13 orang = 33 orang seluruh responden.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (jakarta: Rhineka Cipta, 2004), 109

⁴⁴ Sugiyono, *Statistika untuk penelitian*, (Bandung : Alfabeta ,2014) , 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (field research) dan data kepustakaan (library research) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut :

2. Data Primer : Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuan atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.⁴⁵ Juga sumber data primer yang dimaksud di sini adalah sumber data yang digali langsung Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.
3. Data Skunder : Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁴⁶ Sumber data skunder juga dimaksud disini adalah sumber data yang berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Seperti data dari buku-buku, dan data-data lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data.⁴⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Kuisisioner

Kuesioner adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menyebar angket, sehingga dalam waktu relatif singkat dapat menjangkau banyak responden. Secara garis besar ada dua cara penggunaan kuisisioner, yaitu disebarkan kemudian diisi oleh respons dan digunakan sebagai pedoman wawancara dengan responden. Dalam penelitian ini kuisisioner ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Bangko. Sebagian kuisisioner menggunakan kuisisioner

⁴⁵ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 91

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ R. Kriyantono. *Teknik Praktik Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktik Riset, Media, Pubik Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana 2006), 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai metode untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memiliki banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner atau angket dalam penelitian ini diberi bobot penelitian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Setuju (S) | Memiliki bobot penilaian 3 |
| b. Kurang Setuju (KS) | Memiliki bobot penilaian 2 |
| c. Tidak Setuju (TS) | Memiliki bobot penilaian 1 |

2. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁸ Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya serta menghubungkannya dengan fenomena lain. Dalam penelitian ini data-data akan dikumpulkan sebagai data sekunder berupa dokumen penting yang berhubungan dengan sumber data penelitian ini dan juga gambaran umum tentang sejarah badan amil zakat nasional. Dan berupa notulensi, notulensi rapat tahunan, arsip, dan lainnya yang mendukung penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁹ Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data berfungsi untuk memberarti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut.

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif

⁴⁸ Arikunto Suharsmi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Yohyakarta : Rineka Cipta, 2002), 201

⁴⁹ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditilik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Hasim Riau

yang berupa presentase, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka yang kemudian selanjutnya diproses dalam bentuk tabel presentase.⁵⁰ pengelolaan data tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Ketentuan: P = presentase jawaban

F = frekuensi (jumlah responden yang memiliki jawaban)

N = tabel keseluruhan responden

Dan untuk megukurinya, dikatagorikan penelitian sebagai berikut:⁵¹

- 1. 76% - 100% dikatagorikan efektif
- 2. 56% - 175% dikatagorikan kutang efektif
- 3. 0% - 55% dikatagorikan tidak efektif

Oleh karena itu penelitian ini memiliki 2 kelompok responden, maka dari itu perlu dicari rata-rata dari nilai efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis program rohil cerdas pada badan amil zakat nasional untuk mengetahui meningkat tidaknya optimalisasi pengelolaan zakat, dalam buku Arikunto menggunakan rumaus sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{\sum N}$$

Keterangan :

\bar{x} = Rata- rata hitung

$\sum X$ = jumlah nilai kelompok sampel

$\sum X$ = Jumlah kelompok sampel

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2016), 231

⁵¹ Suharsini Arikunto, *Perosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinaka Cipta, 2006), 130.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI

A Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sebagai daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000. Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk Kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.325/SOS/2006. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir yang berlokasi di jalan Pahlawan No. 94 Kelurahan Bagan Timur Bagansiapi-api memiliki kantor sendiri yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Profile Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang tidak berorientasi pada keuntungan (Non Profit Organization) yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Memiliki tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan peraturan yang ada guna mendukung pemerintah daerah kabupaten rokan hilir untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah kabupaten rokan hilir, untuk itu sebagai pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Baznas Kabupaten Rokan Hilir menjalankan 5 (Lima) fungsi, yang diantaranya:

1. perencanaan pengelolaan zakat tingkat kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. pengumpulan zakat tingkat kabupaten
3. pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat kabupaten
5. pemberian rekomendasi pertimbangan izin pembentukan perwakilan LAZ.

dengan dikeluarkanta Undang-Undang Zakat 23 Tahun 2011, secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik, semakin baiknya pengelolaan zakat maka akan diprediksi omset bentuk rupiah yang terkumpul maupun yang didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

B. Letak Geografis Baznas Kabupaten Rokan Hilir

Badan Amil Zakat Nasional ini yaitu terletak pada Jl. Pahlawan No. 94 (Depan Agen Travel Indah Karya) bagan siapi-api kelurahan bagan timur. Kec. Bangko Rokan Hilir. Riau. Jika dilihat dari letak georafisnya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan jalan kaki maupun kendaraan.

C. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Rokan Hilir

- 1) Visi Baznas Kabupaten Rokan Hilir

“ Menjadikan Badan Amil Zakat yang unggul dan terpercaya, dengan amil yang amanah, profesional dan transparan guna mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang Adil, makmur dan sejahtera.”
- 2) Misi Baznas Kabupaten Rokan Hilir
 - a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat dan melalui Badan Amil Zakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat
 - b) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip manajemen modern sehingga bisa menjadikan status mustahik menjadi muzakki
 - c) Meningkatkan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip manajemen modern
 - d) Memberikan pelayanan yang terbaik baik mustahik dan muzakki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau sebaliknya sebagai sumber penulisan.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR
PRIODE 2017-2022**

Tabel 4.1

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 535 Tahun 2017





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Program Baznas Rohil

Berikut adalah deskripsi di setiap program di badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.

- a) Rohil Cerdas, ini adalah program dibidang pendidikan program pendanaan operasional pedidikan islam bagi masyarakat kurang mampu dan pemeberdayaan lembaga tahfiz Al-Quran dan pesantren. Baznas bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak mereka menatap masa depan melalui program pengembangan pendidikan serta menyiapkan generasi penerus agama dan bangsa yang memiliki integritas lide skill.
- b) Rohil Makmur, ini adalah bidang ekonomi, yang mana memakmurkan umat melalui zakat. Program ekonomi berupa pembinaan pendampingan usaha mikro merupakan solusi penyaluran produktif sesuai dengan syariah. Program ini di khususkan untuk membantu dan memberdayakan pedagang mikro yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga keuangan besar seperti bank dan lain-lain. Untuk mewujudkan rohil makmur di bidang ekonomi Maka Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir (BAZ) memberikan bantuan yaitu bantuan modal usaha mikro, pembinaan pendampingan usaha, bantuan alat kerja.
- c) Rohil Peduli, program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah setelah terjadi bencana atau musibah banjir.
- d) Rohil sehat, program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam biaya pengobatan , rawat inap, obat-obatan termasuk biaya rujuk ke luar daerah.
- e) Rohil Taqwa, di bidang dakwah melalui umat dengan zakat merupakan serangkaian program yaitu bantuan kegiatan dakwah untuk ustadz/ustadzah, safari dakwah dan pembinaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Rekap Semester Genap 2020

Rekap pemasukkan 2020	jumlah
Infak	Rp. 30.000.000
penghimpunan	Rp. 12.532.492.202
Pendistribusian	Rp. 8.832.491.000

Tabel 4.3
Rincian Biayasetiap Program Di Baznas Rohil Tahun 2020

Jenis Program Di Baznas Rohil	Jumlah Biaya
Rohil Taqwa	Rp. 196.800.000
Rohil Peduli	Rp. 122.400.000
Rohil Cerdas	Rp. 1.500.000.000
Rohil Mamur	Rp. 4.286.291.000
Rohil Sehat	Rp. 2.727.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4

Rincian Biaya Penerima Asnaf Zakat Di Baznas Rohil Tahun 2020

Penerima Asnaf	Jumlah Dana
Fakir	Rp. 122.400.000
Miskin	Rp. 5.455.905.000
Muallaf	Rp. 150.000.000
Ghorim	Rp. 25.200.000
Fisabilillah	Rp. 1.500.000.000
Amil	Rp. 1.557.386.000
Infaq	Rp. 21.600.000
Jumlah	Rp. 8.832.491.000

Tabel 4.5

Jumlah Penerimaan Dana Untuk Muzakki

Jumlah Orang (Muzzaki)	Jumlah
Muzaki perorang	40
lembaga	2065
Jumlah Penerimaan Manfaat	2328
Jumlah Keseluruhan Muzakki	2105



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan rumus statistik sederhana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan efektif dengan hasil rata-rata (*mean*) di dapat sebesar 91,83%, hasil ini dari persentase penyebaran angket kepada responden pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 98,62%, dan persentase responden penerima dana zakat di program rohil cerdas (Mustahik) yaitu sebesar 85,05%. Kesimpulan ini sesuai pada kriteria efektif yang berada pada rentang skor antara 76%-100%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya efektifitas pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan didapat pada Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis menyarankan agar Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir : Pertama, semakin baik dalam mengelola dana zakat terutama pengumpulan , pendistribusian dan pendayagunaan zakat semakin lebih optimal, meskipun menurut para pegawai sudah cukup baik. Kedua, Program Rohil Cerdas, harus lebih transparan dalam mengumumkan penerimaan beasiswa dan pembukaan pendaftaran tersebut. Ketiga, perlu adanya peningkatan pengelolaan zakat terutama terhadap para mustahik penerima dana zakat yang lebih baik dalam jangka panjang sehingga mustahik terbantu dengan dana zakat , infak dan sedekah terutama untuk pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie, *menggagas Fiqih Sosial*, (Mizan : Bandung 1994)
- AL-Qur'an Surah At- Taubah Terjemah Add-Ins
- Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1982)
- Andri Soemitro, Bank lembaga keuangan syariah, Kencana :2009.
- Dapartemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia No: 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*, (Departemen Agama RI, 1999).
- Ari Ridho, "Zakat dalam perspektif ekonomi islam".Jurnal Al-'Adl.Vol. 7 No. 1, Januari 2014
- Arikunto Suharsmi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Yohyakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Dapartemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia No:23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat* , (Dapartemen Agama RI, 2011)
- Digiib. Uin.suska.ac.id *penglolaann zakat profesi di badan amil zakat nasional kabupaten cirebon*.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementas* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang : UUM Pres, 2010),
- Himpunan peraturan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Fokusmedia Bandung,2012.
- <http://www.portalinfaq.org/>oleh: Ismail Novel di Akses pada 02 Desember 2012
- https://id.m.Wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional Repository.uin-suska ac.id
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>. Di Akses tanggal 27 Februari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Ihdrawijaya dan Adam Ibrahim, *Teori Perilaku Budaya Organisasi* (Bandung: Refika Aditama, 2007)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <httpskbbi.web.id/pelaksanaan> ,(di akses 17 April 2018)

Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010) cet 2

Kementerian Agama RI Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktor pemberdayaan zakat *pedoman peningkatan kompetensi amil zakat* ,2016

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Refisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011)

M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006)

M. Baqir, *Mencapai Kesempurnaan Ibadah* (Jakarta Selatan : Mizan,2015),

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009)

Masjfuk Zuhdi, *masail fiqhiyah*, Gunung Agung : Jakarta, 1999

Masri Singabuan, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta : LPS, 2006)

Nova Rini, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta : KENCANA, 2015)

Oni Sahroni M. A. Dkk, *fikih zakat kontemporer*, Depok : rajawali Pers, 2008.

Said bin wahf Al-Qhathani, *ensiklopedia zakat, markaz ad da'wah wal irsyad*, Qasb cet. III.2010

Soemitro Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Kencana prenatal media group. 2009

Solihin Ismail, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009)

Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)

Sadarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2004)

Sugiono Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabertta 2016)

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Media, *Kamus lengkap Bahasa indonesia* , Media Centre.

Fulus, *Berderma untuk Semua: Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003)

Undang-undang No:38 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 1

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

Wahbah Az zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, jakarta : gama insani 2011

Wardi Bactiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, 1999. Pustaka Mizan : Bandung.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sungai Panji-Panji 22 Februari 2020

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Yth. Bapak\Ibuk\Saudari\i

Di Baznas Kabupaten Rokan Hilir

Di Tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatu

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSNAH

NIM : 11740424331

Dengan Hormat

Dalam rangka penyusunan skripsi program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, penelitian bermaksud untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BERBASIS PROGRAM ROHIL CERDAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk merai gelar sarjana strata satu (S-1).

Untuk saya memohon kesediaan Bapak\ibuk\saudara\i berikan kerahasiaannya terjadi dan semata-mata haya untuk berpentisipasi megisi kuesiner (daftar pertayan) pada penelitian yang saya sertakan berikut ini adapun permohonan ini, sedikit bayaknya akan mengganggu pekertajan bapak\ibuk\saudar\i. namun demikian jawaban yang bapak\ibuk\saudara\i berikan kerahasiaannya terjadi semata-mata haya untuk kepentingan penelitian ilmiah dalam peyelesaaiyan skripsi.

Atas kesediaan bapak\ibuk\saidara\i yang telah meluangkan waktu megisi kuesioner ini, saya megucapkan terimakasih. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* membalas amal baik kita semua.

Wassalamu'alaiikum warohmatullah wabarokatuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BERBASIS PROGRAM ROHIL CERDAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibuk/Saudara/I untuk menjawab pertanyaan di bawah ini:

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan orang tua :
5. Penghasilan :

Lainnya.....

1. Penghasilan per-bulan
 - a. Rp500.000-Rp. 1000.000
 - b. Rp1000.000 - Rp 1500.000
 - c. Rp2000.000 - Rp 3000.000
 - d. Rp 3000.000 – Rp5000.000
 - e. Lebih daeri Rp 5000.000

B. Penemuan tujuan pegisian angket

Berilah tanda (√) pada kolom yang Bapak/Ibuk/Saudara/I pilih sesuai keadaan sebagai mana dengan alternative jawaban sebagai berikut:

- S : setuju
 KS : kurang setuju
 TS : tidak setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. PERNYATAAN

A. Pengelolaan Zakat

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		3	2	1
		S	KS	TS
1	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Mengetahui Apa itu pengelolaan Zakat			
2	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil memahami jenis-jenis zakat profesi dan syarat-syaratnya			
3	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Melakukan Pengumpulan Dana Zakat profesi sesuai dengan aturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan sesuai perda zakat No 15 Tahun 2019.			
4	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Melakukan Pegelolaan zakat profesi sesuai Perda zakat No 15 Tahun 2019.			
5	Lembaga Amil zakat nasional Kab. Rohil Mengetahui mengenai kewajiban membayar zakat			
6	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Memiliki Anggota Dalam Memaksimalkan Pengelolaan dana zakat.			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Melakukan Pendistribusian Dana Zakat profesi sesuai penerima 8 asnaf			
8	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Melakukan pelaporan Keuangan mengenai dana zakat dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.			
9	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Memiliki Para Amil Yang Jujur Amanah, dan Transparansi (Terbuka) dalam mengelola dana zakat.			
10	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil menghitung intensif waktu dalam setiap pekerjaan.			
11	Lembaga Amil zakat nasional Kab. Rohil memberikan pelayanan terhadap masing-masing program yang telah disediakan			
12	Lembaga Amil zakat Nasional Kab. Rohil pendistribusian dana zakat setiap tahunNya mengalami peningkatan			
13	Lembaga Amil Zakat Nasional sebelum melakukan pembagian dana zakat dilakukan surve mustahik terlebih dahulu			
14	Lembaga Amil Zakat Nasional kab. Rohil memperhitungkan waktu dalam setiap penyelesaian tugas.			
15	Melalui Zakat kita bisa mensejahterakan			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Masyarakat			
16	Lembaga Baznas Rohil sudah melakukan kolektif dengan Baznas Provinsi dalam pendayagunaan program Pulau Zakat.			
17	Zakat Merupakan Filantropi pemanfaatan pendayagunaan dalam jangka panjang.			
18	Lembaga Amil Zakat Nasional Kab. Rohil Memiliki media sosial seperti Facebook, Instagram, Watshap dan media tertulis seperti Koran sebagai penunjang keefektifitasan kinerja Baznas dalam Pengumpulan dana zakat.			

B. Program Rohil Cerdas

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		3	2	1
		S	KS	TS
1	Program BS Rohil cerdas secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif			
2	Mekanisme/ Prosedur pencairan dana beasiswa mudah dilakukan			
3	Pengawasan program Rohil cerdas sudah dilakukan dengan baik			
4	Media sosialisasi dalam penyebaran informasi mengenai program BS rohil cerdas menggunakan			

	elektronik			
5	Mustahik Mengetahui Apa yang di maksud dengan Program BS Rohil cerdas			
6	Mustahik mendapatkan layanan dana zakat dengan proses yang cepat			
7	Mustahik tidak merasa kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan			
8	Mustahik dapat memenuhi kebutuhan pendidikan			
9	Adanya perubahan yang dialami mustahik setelah menerima dana beasiswa tersebut			
10	Mustahik yang diberi bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuan orang yang wajib di bantu dan termaksud keluarga kurang mampu			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/38041
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/380/2021 Tanggal 22 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ROSNAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11740424331 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | Efektivitas PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BERBASIS PROGRAM ROHIL CERDAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasiona Kabupaten Rokan Hilir di Tempat1
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Assalamu alaikum Wr.Wb.



Rosnah adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari Yatiran dan Wijiati sebagai anak pertama dari Empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Simpang pelita kecamatan kubu babussalam Provinsi Riau pada tanggal 19 agustus 1999, penulis tumbuh dan berkembang dilingkungan keluarga yang sederhana.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SDN 010 (*lulus tahun 2010*), melanjutkan ke MTs Aljamiatul Wasliyah Sungai Majo (*lulus tahun 2014*), dan MA. Muallimin (*lulus tahun 2017*), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ushuluddin Prodi Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dusun 111 Rimbo panjang Provinsi Riau pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 September 2020. Setelah melakukan kegiatan KKN penulis juga melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 01 Oktober 2020 hingga 31 Oktober 2020.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat profesi berbasis program rohil cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”**.

Motto Hidup: *berusahalah mencintai sesuatu yang Anda kerjakan, jangan hanya mengerjakan sesuatu yang Anda cintai, berusahalah membiasakan kebenaran jangan hanya membenarkan kebiasaan dan berusahalah menyakini Sesuatu yang anda ucapkan Jangan Hanya mengucapkan sesuatu yang Anda yakini. karena Hidup adalah Pilihan.*



Family Is Number One

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.